

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

MGS. MIFTAHURROKHMAN

02043100047

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

S
324.607
Mif
e
e-091693
2009



**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009



R. 19475
19939

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

MGS. MIFTAHURROKHMAN

02043100047

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mgs. Miftahurrokhman
NIM : 02043100047
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009**

Inderalaya, November 2009


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H, M.S
NIP. 131844027000000000

Pembimbing II



Zulhidayat, S.H
NIP. 197705032003121002


Telah diuji pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 11 November 2009

Tim Penguji :


1. Ketua : H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.Hum

()


2. Sekretaris : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

()

3. Anggota : Dr. Febrian, S.H., M.S

()

4. Anggota : Sri Handayani S.H., M.Hum


()



Inderalaya, November 2009

Mengetahui,

Dekan

()

Prof Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., PH.D

NIP : 196412021990031003

MOTTO :

" SABAR DALAM MENGATASI KESULITAN DAN
BERTINDAK BIJAKSANA DALAM MENGATASINYA
ADALAH SESUATU YANG PALING UTAMA"

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- AYAH DAN IBU
- YUK DILA, KAK WILDAN, DAN AMIE
- KEPONAKANKU TYA DAN ACA
- DESPIARINI KESUMA, S.H
- SAHABAT-SAHABATKU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009". Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, November 2009


Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul *"Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009"*, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT (*aku mengimani bahwa Engkaulah Rabb ku yang maha benar*) dan Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orang tuaku yang tercinta, dr. M.A. H. Husnil Farouk. M.P.H dan Ernawati Djohan, semoga penulis dapat melaksanakan segala amanat yang telah diembankan.
3. Prof. Dr. Badia Perizade, Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Amzulian Rifa'i S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III.
6. Bapak DR. Febrian, SH, M.S, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Zul Hidayat, SH, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Penasehat Akademik.
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu hukum dalam menempuh perkuliahan.
10. Semua staf kepegawaian Fakultas Hukum Inderalaya, Bu Ros, Yuk Las, Ipunk Kak Yadi, Pak Ratman, terima kasih karena telah banyak membantu penulis.
11. Saudara saudaraku dan keponakanku, Yuk Dila, Kak Ludi, Kak Wildan, Amie, Acha dan Tia, yang selalu memberikan semangat.
12. Despiarini Kesuma, S.H., terima kasih atas segala bantuan dan semangat serta selalu menemani penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada Seluruh Om dan Tante yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis, *Terima kasih banyak Om, Tante!*
14. Kepada Sahabatku ; Tamsek, Adjeng, dan Terry *thanks bro!*
15. Semua Sahabatku di Fakultas Hukum, Ari (nyonk, k'Cen), Erik (Rai), Patih (Dukun), Erwin (Godak), Ari (bibir), Ucup (Tukang), Helbi (Tahu), Febri (Mat Rem), Dikmar (Homo), Ilham (Yong), Deni Marzuki (Kemayu), Sigit (Patkai), Mahdi (Kerak), Syawal (Penjagal), Aryo (Cwek Sigit), Sony (Tulang), *Terima Kasih banyak dan Sukses friends!*
16. Seluruh anak pantai, kak Topik dan Yuk Heni, terima kasih sudah galak di bon makan n minum.
17. Kepada seluruh anak Fakultas Hukum angkatan 2004, *Thanks!*
18. Seluruh anak Fakultas Hukum yang kenal dan nggak kenal, Terima Kasih atas do'a dan semangatnya.
19. Kepada seluruh teman teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, *Terima Kasih atas segala bantuannya!*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II SISTEM PEMILU DI INDONESIA DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009	
A. Pengertian Demokrasi	11
B. Sistem Pemilihan Umum	18

C. Komisi Pemilihan Umum	28
D. Komisi Pemilihan Umum Daerah	35
E. Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009	40
F. Peserta dan Pemilih Dalam Pemilu	42

**BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN
2009**

A. Hubungan Antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009	46
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tahu 2009	
1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap	61
2. Pendistribusian Pemilu (logistik)	67
3. Sosialisasi pemilu	68
4. Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Alokasi Kursi	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan83

B. Saran84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Benih-benih kehidupan berdemokrasi di Indonesia telah ada hampir pada semua suku, marga, kerajaan di Nusantara, hanya saja belum dapat disebut secara pasti tahun berapa demokrasi mulai berlaku di Indonesia.¹

Demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Penerapan Demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hakikat Demokrasi Pancasila ialah kerakyatan, dimana kedaulatan nasional berada ditangan rakyat. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas meneguhkan eksistensi kedaulatan rakyat sebagai prinsip umum demokrasi.

Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat tersebut di atas dibuktikan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

¹ La Ode Husen, *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung : CV. Utomo, 2005, hal. 71

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Penyelenggaraan pemilihan umum berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.³ Demi terwujudnya Pemilu yang baik, maka dibentuklah suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen, nasional, dan tetap yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.⁴

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU periode ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU periode 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁴ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum). Diakses Tanggal 9 April 2009.

yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU periode 2001-2007 dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU periode 2007-2012 dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007.⁵

Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, hal tersebut terdapat pada pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yaitu: “ Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”.

Adanya penyelenggaraan pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dari pelaksanaan pemilihan umum, oleh karena itu KPU yang dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang guna menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang adil, tertib, dan aman sesuai dengan asas penyelenggara pemilu dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁵ [Http://www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id). Profil Komisi Pemilihan Umum. Diakses Tanggal 9 April 2009

Komisi Pemilihan Umum sebagai badan penyelenggara pemilu berkedudukan di ibukota negara. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum di daerah dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara pemilu daerah yang disebut dengan KPUD. KPUD terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. Di dalam prakteknya, KPUD bekerjasama secara langsung dengan KPU Pusat dalam menyelenggarakan pemilihan umum,. KPU pusat membentuk Tim Seleksi Calon KPU Provinsi pada setiap Provinsi. Tim seleksi tersebut terdiri dari 5 (lima) orang, dimana 1 (satu) orang diajukan oleh gubernur, 2 (dua) orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 2 (dua) orang diajukan oleh KPU Pusat. Hal tersebut telah tercantum dalam pasal 17 UU No. 22 tahun 2007. KPU Provinsi mempunyai kewenangan yang sama seperti KPU Pusat, dimana KPU Provinsi membawahi KPUD Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan.

Pada pelaksanaan pemilu anggota legislatif tanggal 9 April 2009, KPU dan KPUD seharusnya berkoordinasi dengan baik demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil, serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu contoh koordinasi KPU dan KPUD adalah dalam hal penentuan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Namun demikian, senyatanya berbagai persoalan yang timbul pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 mengindikasikan lemahnya koordinasi antara KPU dan KPUD. Banyak pihak menilai bahwa pemilu legislatif 2009 merupakan pemilu terburuk sejak reformasi. Pada pemilihan legislatif 2009 telah terjadi pelanggaran hukum oleh KPU dalam hal daftar pemilih tetap. Hal ini dibuktikan dengan adanya manipulasi daftar pemilih

tetap (DPT) dengan modus kejahatan memasukkan data-data fiktif, seperti temuan soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digandakan untuk beberapa pemilih, NIK yang kurang dari 16 digit, nama pemilih yang umurnya di bawah 17 tahun dan pemilih di bawah usia 15 tahun dan belum menikah.⁶ Dasar Hukum yang dilanggar pada permasalahan tersebut adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Selain itu, masalah sah atau tidaknya surat suara juga harus diteliti kembali oleh KPU karena banyak sekali surat suara yang dianggap tidak sah.

Sementara itu di Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel mengevaluasi kinerja beberapa KPU kabupaten/kota terkait lambatnya proses rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara. KPU kabupaten/kota yang dievaluasi adalah KPU Banyuasin, KPU Palembang, KPU Lubuk Linggau, dan KPU Ogan Komering Ulu Selatan, evaluasi terhadap KPU Lubuk Linggau dan KPU Ogan Komering Ulu Selatan karena rekapitulasi perhitungan suara hanya dilakukan secara manual, padahal seharusnya juga dilakukan dengan komputer. KPU Palembang dievaluasi terkait kasus perusakan segel di Ilir Barat II, sementara KPU Banyuasin terkait perhitungan suara ulang dan menghilangnya PPK Rantau Bayur⁸.

Dengan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif di wilayah Sumatera Selatan tersebut di atas maka timbul pertanyaan, bagaimanakah persiapan KPU dan KPUD dalam menyelenggarakan

⁶ [Http://www.surya.co.id](http://www.surya.co.id). *PDIP ungkap indikasi manipulasi daftar pemilih tetap di jatim*. Diakses Tanggal 28 April 2009

⁷ [Http://nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com). *Maaf Saja Tak Cukup, Besok KPU Digugat Hukum*. Diakses Tanggal 15 April 2009.

⁸ [Http://cetak.kompas.com](http://cetak.kompas.com). *KPU Sumsel Evaluasi Kinerja Sejumlah KPU Kabupaten/Kota*. Diakses Tanggal 29 April 2009.

Pemilu? Selain itu banyak masyarakat yang bertanya mengenai kinerja KPU dan KPUD, serta hubungan KPU dan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif dan sejauh mana pelaksanaan fungsi KPUD.

B. Pemasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009 ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum calon anggota legislatif Tahun 2009 ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkupnya hanya dibatasi pada kedudukan dan kewenangan KPU dalam Pemilihan Umum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan antara Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009.
2. Mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum calon anggota legislatif Tahun 2009.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengetahuan hukum tata negara khususnya tentang KPUD Provinsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum secara langsung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di bidang lembaga negara dan diharapkan juga dapat memperkenalkan KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan kepustakaan, yaitu mengkaji bagaimana seharusnya kewenangan dan hubungan KPUD Provinsi dengan KPU Pusat dalam Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. Untuk keperluan itu maka dilakukan kunjungan ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Daerah Kota Palembang, dan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder dalam penelitian hukum ini disebut bahan hukum⁹, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber dari :

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press, Cetakan Ketiga, 1990, hal 52.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,¹⁰ terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya adalah indeks majalah hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

¹⁰ *Ibid*, hal 13

¹¹ *Ibid*, hal 14

¹² *Ibid*.

3. Teknik Pengelolaan Data

Apabila data telah terkumpul dengan baik, maka diolah dengan jalan:

- a. Data yang diperoleh diperiksa apakah data tersebut benar dan untuk data yang benar diambil, sedangkan data yang kurang lengkap harus dilengkapi untuk menghindari dari kesalahan data yang telah dikumpulkan.
- b. Data-data yang telah diperiksa selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan sub-sub pokok bahasan masing-masing. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan memberi arti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan lebih mudah dimengerti. Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut.¹³ Berdasarkan data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.¹⁴ Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

¹³ P. joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Citera, 1991, hal 106.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan kedua, 1996, hal 9.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Dahl dalam Arend Lijphart, *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government Twenty-One Countries*, Yale University New Haven and London
Andi Pangerang. *Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di daerah*, disertasi Pasca sarjana UNPAD, Bandung, terketip dalam Sigmund Neumann
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. PT Bineka Cipta, Jakarta
- Gregorius Sahdan, Muhtar, Haboddin, dkk. 2008. *Politik Pilkada, Tantangan Merawat Demokrasi*. The Indonesian Power of Democracy, Yogyakarta
- Prof Jimly Asshiddiqie, dkk. 2006. *Gagasan amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
-
2004. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Alumni, Bandung
- La Ode Husen. 2005. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Miriam Budiarjo. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- P. joko Subagyo. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Citera.
- Ramly Hutabarat. "Gagasan Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal legislasi Indonesia Vol.2.No 2*, 2 Juni 2005 Direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta Selatan
- Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai penerapan Konsep KedaulatanRakyat*. Universitas Indonesia

Soedarsono, *Konstitusi sebagai pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.

Tim Eska Media. . 2002. *Edisi Lengkap UUD 1945*. Jakarta, Eska Media.

Pipit R Kartawijaya dan Mulyanah W Kusumah, *Sistem Pemilu dalam Konstitusi*. KIPP Eropa

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet III. Rajawali Press, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008

Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Artikel Internet

[Http://cetak.kompas.com](http://cetak.kompas.com). *KPU Sumsel Evaluasi Kinerja Sejumlah KPU Kabupaten/Kota*

[Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org). *Demokrasi*

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum)

[Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org). *Sejarah dan perkembangan Demokrasi*

[Http:// id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org). *sejarah_demokrasi_dalam_hukum*

[Http://ijrsh.files.wordpress.com](http://ijrsh.files.wordpress.com). *Tinjauan Singkat Tentang Sistem Pemilu*

[Http://nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com). *Maaf Saja Tak Cukup, Besok KPU Digugat Hukum*

[Http:// perpustakaan.lapan.go.id/onlinelib/index.](http://perpustakaan.lapan.go.id/onlinelib/index)

[Http://sorak-aceh.or.id](http://sorak-aceh.or.id). *Definisi Demokrasi*

[Http://sorak-aceh.or.id](http://sorak-aceh.or.id). Demokrasi telah berkembang

[Http://www.caleg.org/TATA_CARA_PERHITUNGAN_KURSI_DPRD](http://www.caleg.org/TATA_CARA_PERHITUNGAN_KURSI_DPRD).

[Http://www.geocities.com](http://www.geocities.com). Sistem Pemilihan Umum: Sebuah Perkenalan

[Http://www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com). *Jangan Salahkan KPUD Bila Pilkada Gagal*

[Http://www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id). Profil Komisi Pemilihan Umum

[Http://www.surya.co.id](http://www.surya.co.id). *PDIP ungkap indikasi manipulasi daftar pemilih tetap di jatim*